

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pesat di berbagai bidang pada saat ini menekankan kebutuhan akan lulusan sarjana yang memiliki kualitas lebih tinggi, keterampilan yang beragam, dan pemahaman yang mendalam dalam bidang pekerjaan yang akan dijalani. Profesi atau karir yang dipilih juga memerlukan kemampuan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, seseorang sejak dini perlu merencanakan karir apa yang akan ditekuni kelak.

Secara garis besar, proses perencanaan karir adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai puncak karir mereka atau karir yang diinginkan. Tindakan atau kegiatan tersebut diantaranya pemahaman diri, eksplorasi, pengambilan keputusan dan persiapan untuk memasuki dunia kerja. Banyak bidang pekerjaan yang bisa menjadi pilihan mahasiswa. Sebagai mahasiswa prodi akuntansi, karir yang dapat ditekuni seperti dibidang audit, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan perpajakan yang tersebar diberbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (Rahamwati *et al.*, 2022).

Menurut Rahmania *et al.* (2021), bidang perpajakan memiliki beberapa peluang karir diantaranya menjadi pegawai pajak di Ditjen Pajak, pegawai pajak di sektor swasta, *tax planner* di kantor akuntan publik serta bagi yang telah memiliki sertifikasi bisa mendirikan kantor konsultan pajak. Beberapa sertifikasi perpajakan yang harus dimiliki oleh seorang ahli pajak agar diakui di antaranya *Certified Tax*

*Advisor* (CTA), Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP), *Advance Diploma In International Taxation* (ADIT) dan *Certified International Taxation Analyst* (CITA) (Tamburaka *et al.*, 2023).

Karir di bidang perpajakan bisa dipilih oleh lulusan sarjana akuntansi karena ilmu yang berhubungan dengan perpajakan telah diajarkan di mata kuliah akuntansi sehingga tidak menghalangi sarjana akuntansi untuk berkarir di bidang tersebut. Pilihan berkarir di bidang perpajakan yang bisa mahasiswa pilih salah satunya adalah sebagai konsultan pajak. Profesi konsultan pajak memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk memberikan dukungan terlaksananya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pajak yang lebih baik lagi (Ponengo & Agustina, 2022).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memberi izin kepada tenaga profesional konsultan pajak untuk membuka jasa pelayanan dan memberikan bantuan kepada wajib pajak yang memiliki masalah terhadap perpajakan seperti kesulitan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Fungsi dari konsultan pajak adalah menyediakan layanan konsultasi, pengurusan, perwakilan, pendampingan, serta pembelaan kepada klien selama proses penyelidikan, persidangan pajak, dan layanan lainnya dalam sektor perpajakan (Yulianti *et al.*, 2022).

Profesi konsultan pajak dapat dipercaya membantu DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga patuh dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak. Banyak wajib pajak di Indonesia memanfaatkan layanan konsultan pajak karena dapat membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan peraturan perpajakan atau kesalahpahaman dalam menginterpretasikan ketentuan pajak (Salim *et al.*, 2019).

Direktorat Jendral Pajak Indonesia saat ini mempunyai 4 (empat) asosiasi konsultan pajak yang terdaftar. Asosiasi tersebut di antaranya Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) (Wardani & Novianti, 2022).

**Tabel 1.1** Data Konsultan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Konsultan Pajak
1	2019	5.000
2	2020	5.589
3	2021	6.006
4	2022	6.526

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Tabel 1.1 di atas menyajikan informasi mengenai jumlah konsultan pajak yang terdaftar di Indonesia. Menurut data dari IKPI, pada tahun 2019 tercatat 5.000 anggota konsultan pajak, sementara pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 5.589, tahun 2021 mencapai 6.006, dan pada tahun 2022 mencapai 6.526.

**Tabel 1.2** Data Konsultan Pajak di Kota Batam Tahun 2015-2022

No	Tahun	Jumlah Konsultan Pajak
1	2015-2019	76
2	2020	92
3	2021	103
4	2022	129

Sumber: Sistem Informasi konsultan Pajak

Berdasarkan tabel di atas jumlah konsultan pajak yang ada di kota Batam masih relatif sedikit. Menurut Sistem informasi Konsultan pajak (SIKOP), jumlah konsultan pajak yang terdaftar di kota Batam dari tahun 2015-2019 terdapat 76 orang, tahun 2020 bertambah 92 orang, tahun 2021 bertambah 103 orang dan tahun 2022 bertambah 129 orang. Jumlah konsultan pajak di Kota Batam masih relatif sedikit.

Banyaknya jumlah wajib pajak di Indonesia, termasuk di kota Batam, masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak yang aktif. Data mencatat bahwa pada tahun 2022, total wajib pajak di Indonesia mencapai 70.15 juta jiwa (Sumber: pajakku.com, 2023), sedangkan di Kota Batam, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mencapai 400.034 ribu. Kondisi ini mengindikasikan ketidakproporsionalan antara jumlah konsultan pajak yang tersedia dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Kesadaran mengenai prospek karir di bidang ini masih rendah dan tidak diperhatikan karena memiliki beberapa risiko yang akan dihadapi profesi konsultan pajak, seperti risiko hukum. Konsultan pajak akan menghadapi risiko hukum apabila memberikan nasihat yang salah atau menyesatkan klien. Hal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum atau tindakan disipliner. Penting untuk diketahui, berkarir menjadi konsultan pajak menawarkan banyak peluang karena perbedaan besar antara jumlah wajib pajak dan tenaga konsultan pajak yang tersedia (Febriani *et al.*, 2021).

Banyaknya syarat untuk berkarir menjadi konsultan pajak di Indonesia membuat mahasiswa beranggapan menjadi konsultan pajak itu sangat berat. Sebuah

persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat sebagai konsultan pajak, yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni Sertifikat A, Sertifikat B, dan Sertifikat C. Sertifikat A merupakan tingkatan pertama bagi konsultan pajak. Konsultan pajak pada tingkatan ini diberi wewenang untuk memberikan jasa bagi wajib pajak orang pribadi. Sertifikat B merupakan tingkatan kedua bagi konsultan pajak. Konsultan pajak pada tingkatan ini diberikan wewenang untuk memberi jasa bagi wajib pajak orang pribadi dan Badan. Sertifikat C. Konsultan pajak pada tingkatan ini diberi wewenang untuk memberikan jasa bagi wajib pajak orang pribadi dan Badan. Profesi konsultan pajak yang memegang sertifikat tingkatan C juga memiliki kewenangan untuk memberikan layanan terkait dengan wajib pajak yang melakukan investasi dalam bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dan wajib pajak yang tinggal di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai penghindaran pajak berganda (Nugraheni *et al.*, 2021).

Beberapa faktor dapat berperan dalam memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menentukan jalur karir yang akan diambil setelah menyelesaikan pendidikannya. Faktor-faktor tersebut tersebut antara lain persepsi, pengakuan profesional dan *self-efficacy*.

Persepsi merupakan proses kognitif di mana setiap orang mengalami pemahaman mengenai informasi lingkungan baik lewat penghayatan, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi seseorang dapat terbentuk melalui informasi dan pengalaman yang diperoleh. Persepsi terdiri dari dua yaitu persepsi baik atau positif dan persepsi kurang baik atau negatif. Persepsi kurang baik adalah mahasiswa beranggapan bahwa karir konsultan pajak tidak mudah untuk dicapai karena harus

melewati beberapa syarat yang sulit. Adapun persepsi baiknya adalah mahasiswa akuntansi memiliki persepsi bahwa mengikuti kuliah pajak akan bermanfaat bagi mereka dalam karir sebagai konsultan pajak, serta keyakinannya bahwa memiliki pengetahuan tentang pajak akan sangat bermanfaat baginya dalam pekerjaan ini, sehingga dapat mendorong minat mereka untuk memilih karir di bidang konsultan pajak (Anggraeni *et al.*, 2020).

Sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menyatakan persepsi mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak diantaranya Febriani *et al.* (2021) dan Juliana & Janrosi (2023). Sementara itu penelitian yang menyatakan persepsi tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak diantaranya Damayanti & Kurniawan (2021), Wardani & Novianti (2022) dan Sutanto *et al.* (2022).

Menurut Henry & Triandani (2020), pengakuan profesional adalah pengakuan atau penghargaan yang diberikan terhadap prestasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian seseorang terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Pengakuan profesional sangat mempengaruhi pilihan karir sebagai konsultan pajak, karena dalam perjalanan karir, seseorang cenderung menetapkan target untuk meraih prestasi yang unggul. Mencapai prestasi yang luar biasa akan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap profesionalisme seseorang. Adanya pengakuan atas keberhasilan meraih prestasi dalam profesi ini tentu akan meningkatkan minat mahasiswa menjadi konsultan pajak (Yulianti *et al.*, 2022).

Sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menyatakan pengakuan profesional memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir sebagai

konsultan pajak diantaranya Puspitasari & Fajarudi (2023), Arini & Noviani (2021) dan Hartiyah (2021). Penelitian lain yang menyatakan pengakuan profesional tidak mempengaruhi pilihan karir sebagai konsultan pajak adalah Yulianti *et al.* (2022).

*Self-efficacy* adalah keyakinan atau kepastian yang dimiliki seseorang dalam kapasitasnya untuk merencanakan, melakukan suatu kegiatan, menciptakan sesuatu, dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Menurut Rahmawati *et al.* (2022), keterkaitan *self-efficacy* atau efikasi diri dalam memilih karir sebagai konsultan pajak berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam karir tersebut melalui pencapaian kinerja pribadi, proses pembelajaran, interaksi sosial, dan kondisi fisiologis pribadi. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat keyakinan diri (*self-efficacy*) yang dimiliki mahasiswa terkait karir sebagai konsultan pajak, semakin kuat dorongan motivasinya untuk mengejar karir di bidang tersebut. Sebaliknya, jika tingkat *self-efficacy* mahasiswa terhadap karir sebagai konsultan pajak rendah, dorongan untuk mengejar karir di bidang tersebut akan lebih kecil (Adyagarini *et al.*, 2020).

Sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menyatakan *self-efficacy* berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai konsultan pajak diantaranya Febriani *et al.* (2021), Juliana & Janrosi (2023) dan Rahmawati *et al.* (2022). Sementara itu penelitian yang menyatakan *Self-efficacy* tidak mempengaruhi pilihan karir sebagai konsultan pajak adalah Damayanti & Kurniawan (2021).

Dengan merinci permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan mempertimbangkan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Faktor-Faktor yang**

## **Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Jumlah konsultan pajak sangat jauh dari yang dibutuhkan.
2. Kurangnya minat mahasiswa akuntansi memilih karir sebagai konsultan pajak.
3. Masih banyak persepsi mahasiswa yang beranggapan bahwa menjadi konsultan pajak sangat berat di karenakan harus memiliki izin praktik dari DJP dan harus lulus ujian sertifikasi.
4. Kurangnya Pengakuan Profesional atas perstasi yang diperoleh sehingga mengurangi minat menjadi konsultan pajak.
5. Kurangnya tingkat *Self-Efficacy* yang dimiliki mahasiswa terhadap karir sebagai konsultan pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Variabel independen dalam penelitian ini dibatsi tiga faktor, yaitu Persepsi, Pengakuan Profesi dan *Self-Efficacy*.
2. Variabel dependen penelitian ini adalah Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan ke Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam.
4. Lokasi penelitian yaitu Universitas Internasional Batam, Universitas Universal, Universitas Batam, Universitas Riau Kepulauan dan Universitas Ibnu Sina.



#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah Persepsi berpengaruh signifikan terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam?
2. Apakah Pengakuan Profesional berpengaruh signifikan terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam?
3. Apakah *Self-Efficacy* berpengaruh signifikan terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam?
4. Apakah Persepsi, Pengakuan Profesional, dan *Self-Efficacy* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Persepsi terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pengakuan Profesional terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *Self-Efficacy* terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Persepsi, Pengakuan Profesional, dan *Self-Efficacy* terhadap terhadap Pemilihan Karir Sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat bagi seluruh pihak, diantaranya:

### **1. Manfaat Bagi Akademis**

Memberikan pertimbangan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai konsultan pajak sehingga dapat memberikan dukungan pembelajaran yang lebih informatif serta kepraktisan.

### **2. Manfaat Bagi Praktisi**

Memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan serta profesi konsultan pajak demi menaikkan mutu pengajaran dan kuantitas konsultan pajak yang berhasil sehingga siap dan mampu mencukupi profesi konsultan pajak.

### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini menjadi tempat untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan serta menjadi media belajar untuk menambah wawasan dan ilmu untuk menyelesaikan berbagai masalah secara ilmiah.